

KUALITAS CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA MANADO

(Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Manado)

Isty Regita Mamangge

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

*Corresponding author:

istymamangge@gmailul.com

ABSTRAK

Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu pencapaian penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU diantaranya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini di dasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang di ambil dalam lembaga public. Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan *zipper system* yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Namun pengarusutamaan gender pada proses pencalonan sebagai anggota legislative tentunya harus diiringi dengan kualitas perempuan yang dicalonkan. Dengan menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2016), penelitian ini akan melihat kualitas calon anggota legislative yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Manado pada Pemilihan Legislatif Kota Manado tahun 2019. Kualitas akan dilihat dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Matutina, (2001) tentang menilai kualitas sumber daya manusia dapat mengacu pada: Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skill*) dan Abilities. Temuan penelitian menggambarkan dari factor pengetahuan (*knowledge*) calon yang diusung oleh PDIP sudah cukup baik. Dari sisi keterampilan (*skill*) para calon yang diusung PDIP memiliki kemampuan berkomunikasi (lobi), bersosialisasi, dan memiliki kemampuan dalam memperjuangkan aspirasi lewat gagasan dalam pembuatan regulasi. Sedangkan factor abilities (kemampuan) rata-rata kader fraksi PDI-P Manado khususnya anggota legislatif perempuan sudah menerapkan loyalitas, kedisiplinan, tanggung jawab, pada partai maupun masyarakat.

Kata Kunci: Kualitas; Calon Anggota Legislatif

ABSTRACT

The regulation regarding the mandatory 30 percent quota for female candidates is one of the important achievements in the journey of democracy in post-reform Indonesia. This rule is contained in a number of laws including Law no. 7 of 2017 concerning General Elections, and Law No. 2 of 2008 mandates political parties to include at least 30 percent women's representation in their establishment and management at the central level. This 30 percent figure is based on the results of UN research which states that a minimum amount of 30 percent allows a change to occur and has an impact on the quality of decisions taken in public institutions. Another regulation is to implement a zipper system which stipulates that every 3 prospective candidates there is at least one woman. However, gender mainstreaming in the nomination process as members of the legislature must of course be accompanied by the quality of women being nominated. By using qualitative methods (Creswell, 2015), this study will look at the quality of legislative candidates carried by the Manado City Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the Manado City Legislative Election 2019. Quality will be seen using the concept proposed by Matutina, 2001) regarding assessing the quality of human resources can refer to: Knowledge, Skills and Abilities. The research findings illustrate that the candidate's knowledge (knowledge) of the candidates proposed by PDIP is quite good. In terms of skills, PDIP-nominated candidates have the ability to communicate (lobby), socialize, and have the ability to fight for aspirations through ideas in

making regulations. While the factor abilities (abilities), on average, cadres from the PDI-P Manado faction, especially women legislators, have implemented loyalty, discipline, responsibility, to parties and society.

Keywords: Quality; Legislative Candidates

PENDAHULUAN

Dalam sebuah Negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah proses pergantian kekuasaan yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain, karena pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Lepas dari kelemahan yang masih melekat dalam praktiknya, pemilu di Indonesia sudah mencapai taraf yang jauh lebih baik dari pada pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan sering dikatakan, terutama sejak Pemilu di era reformasi, prestasi pemilu kita dalam demokrasi global mendapat tempat, paling tidak pengakuan bahwa kita Negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat dan India. Apalagi format pemilu di Indonesia pada masa reformasi, tentu saja setelah melewati proses panjang, sebagian dari gerakan reformasi atau alat koreksi atas pelaksanaan Pemilu di era orde baru sebelumnya. Berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 2017 bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi juga diselenggarakan secara demokratis. pemilu yang demokratis haruslah kompetitif, berkala, inklusif, dan definitif (Mukhtie Fadjar, 2013). Setidaknya terdapat 3 hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak : 1) ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM 2) terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu 3) terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidaklah dapat terpisahkan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di sebuah Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pertama pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM. Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan proses pencalonan peserta pemilu. Pemilu dapat dikatakan demokratis apabila pada saat proses pencalonan peserta pemilu, memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta pemilihan umum. Telah di atur tegas di dalam undang-undang bahwa peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perseorangan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, peserta pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, dan peserta pemilihan kepala daerah adalah perseorangan dari yang berasal dari partai politik atau calon independen. Kedua, tempat persaingan yang adil diantara peserta pemilu. Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidaklah cukup hanya memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta pemilu. Peluang yang sama untuk kemudian menjadi pemenang dari pemilu itu sendiri. Itulah sebab mengapa pelaksanaan pemilu itu dilakukan secara langsung ataupun perwakilan, namun lebih kepada bagaimana setiap peserta pemilu memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemenang dalam pelaksanaan pemilu. Ketiga, terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sehingga menghasilkan pemerintahan yang legitimasi.

Dalam regulasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017, partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi (a) Anggota partai politik, (b) Bakal calon anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (c) Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (d) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dijelaskan bahwa rekrutmen

sebagaimana di maksud melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat pada pemilu legislatif 2019 terdapat 7.968 orang yang terdaftar sebagai caleg, jumlah tersebut berasal dari 20 partai politik yang mengikuti pileg 2019. Dari jumlah tersebut tercatat 4.774 caleg laki-laki dan 3.194 caleg perempuan. Proporsi ini tentunya sudah memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu nomor 2 tahun 2008 Kebijakan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, dirumuskan undang-undang yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Diskriminasi perempuan membuat sebagian perempuan trauma dalam memberikan peluang bagi dirinya untuk menentukan kebijakan karena selalu terbungkam dan kalah oleh dominasi kekuasaan, kepentingan, dari laki-laki. Perempuan dianggap sebagai sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan dibandingkan dengan rasionalitas, maka berangkat dari pada persoalan itu kita memang membutuhkan wakil-wakil rakyat berkualitas. Kita membutuhkan legislator-legislator perempuan yang juga punya mutu. Namun tanpa di sokong kuantitas yang memadai, gagasan dari orang-orang punya kualitas ini takkan bicara banyak di lembaga legislatif. Namun demikian, baik pileg maupun pilpres yang telah diselenggarakan terasa belum menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat. Masih banyak juga rakyat belum puas dengan kinerja pemimpin dan wakil rakyat di daerah masing-masing. Tetapi adapun rakyat yang sudah merasa puas dengan kinerja yang ada.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju menuntut peran serta perempuan dalam pembangunan, keberhasilan politik di suatu Negara bukan hanya di ukur dengan adanya Pemilu, lembaga-lembaga pemerintahan sebagai Presiden, MPR, dan lain-lain. Keterwakilan perempuan yang tinggi dalam politik menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Terlebih di lihat dari segi kualitas yang dimiliki oleh setiap kader partai perempuan yang masuk dalam wilayah parlemen. Karena keterwakilan politik juga bukan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki namun, pada kenyataannya di Indonesia perempuan berperan sangat buruk bila melihat realitas politik yang ada, perempuan hanya menjadi objek politik tetapi mereka juga apatis terhadap perkembangan kaumnya sendiri. Meningkatnya kualitas calon legislatif perempuan masih belum dapat dikatakan maksimal khususnya di Kota Manado, karena masyarakat terlebih kaum perempuan belum merasakan dampak dari keterlibatan mereka sebagai representasi perempuan di parlemen. Masalah ini tentunya menjadi suatu pertanyaan bagi masyarakat di Kota Manado karena partai seringkali mengusung kader perempuan yang kurang berkualitas, sehingga belum bisa membawa dan mendorong kebijakan yang pro terhadap rakyat.

Aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi caleg perempuan adalah salah satu pencapaian penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait pemilu tahun 2009.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini di dasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang di ambil dalam lembaga public. UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan *zipper system* yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 55 Ayat (2) Tahun 2008. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Dengan memilih caleg perempuan yang berkualitas maka isu-isu kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pendidikan dan masalah kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual yang terjadi oleh perempuan dan semua bisa di perjuangkan lebih mudah. Hal ini tentu berkaitan dengan merumuskan kebijakan publik dan memperjuangkan jumlah anggaran yang akan di keluarkan.

Adapun partai politik mengusung calon kandidat yang sudah di kenal masyarakat baik itu karena kualitasnya, atau cara pendekatannya kepada masyarakat sehingga masyarakat pun sudah mengenal kandidat yang ada. Partai politik juga seringkali mengusung para petinggi-petinggi partai untuk menjadi calon kandidat yang kuat untuk keberhasilan suatu partai dalam memenangkan kursi calon anggota DPRD yang ada.

PDIP Perjuangan merupakan salah satu partai besar yang memiliki banyak calon yang berhasil dalam kontestasi pemilihan umum Legislatif 2019 dan juga meraih kursi terbanyak di DPR. Di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado ada 10 kursi yang di duduki oleh Parta I Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni, 6 kader laki-laki dan 4 kader perempuan. PDI Perjuangan juga mempunyai kualitas yang berpengaruh dalam proses pengkaderan, karena memang sudah terbukti PDI-P mampu bersaing bahkan mengalahkan partai-partai politik lain yang ada di Kota Manado. Tahapan paling krusial dari proses kaderisasi adalah tahapan penentuan kandidat yang berkualitas yang biasa di usung oleh parpol. Tahapan ini sangat bersifat sangat eksklusif dan tertutup. Pada dasarnya dari proses itulah sehingga partai mampu menciptakan dan mendorong kader yang berkualitas untuk mengikuti, memenangkan, dan duduk dalam membawa aspirasi dalam parlemen.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Kualitas

Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia (Matutina, 2001:205) kualitas sumber daya manusia mengacu pada :

- 1) Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh individu yang lebih orientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki setiap individu.
- 2) Keterampilan (*Skill*) kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki individu.
- 3) Abilities yaitu kemampuan yang di miliki seseorang yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerja sama dan tanggung jawab.

B. Konsep Feminisme

Feminisme ialah tentang perlawanan terhadap pembagian kerja di suatu dunia yang menetapkan kaum laki-laki sebagai yang berkuasa dalam ranah public seperti dalam pekerjaan, olahraga, perang, pemerintahan sementara kaum perempuan hanya menjadi pekerja tanpa upah dirumah, dan memikul seluruh beban kehidupan keluarga.

Feminisme merupakan faham untuk menyadarkan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut. Posisi perempuan selama ini di masyarakat selalu berada di bawah atau di belakang laki-laki. Posisi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan untuk mengembangkan kualitas dalam dirinya. Feminism menjadi bergerak bagi perubahan posisi perempuan di masyarakat.

Berikut ini ada beberapa pengertian Feminisme menurut para ahli yaitu :

1. Maggi Humin: sebuah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelamin.
2. Mansour Fakih : Gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut.

Kisah tentang perubahan kondisi kaum perempuan yang ter subordinat bermula dari Feminisme. Dan kapan Feminisme mulai muncul ? Jawabannya ialah ketika kaum perempuan mulai secara sadar mengorganisir dirinya dalam suatu skala yang cukup besar dan cukup efektif untuk memperbaiki keadaan mereka. Namun hal itu butuh waktu berabad-abad. Selama jangka waktu yang panjang, ada begitu banyak rintangan yang menghalangi kemungkinan terciptanya aksi feminis yang terorganisir.

Lahirnya gerakan Feminisme di pelopori oleh kaum perempuan yang terbagi menjadi dua gelombang dan pada masing-masing gelombang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Pada gelombang pertama, perkenalkan istilah feminism, menurut Ritzer, kata feminism

sendiri pertama kali dikreasikan oleh aktivis sosialis utopis yaitu Charels Fourier pada tahun 1837. Kemudian pergerakan yang berpusat di Eropa ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak adanya publikasi buku yang berjudul *the subjection of women* (1869) karya Jhon Stuart Mill, dan perjuangan ini menandai kelahiran gerakan feminisme pada gelombang pertama.

Gerakan ini sangat di perlukan pada saat abad 18 karena banyak terjadi pemasungan dan pengekangan akan hak-hak perempuan. Selain itu, sejarah dunia juga menunjukkan bahwa secara universal perempuan atau feminine merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki atau maskulin terutama dalam masyarakat patriarki.

Dalam bidang-bidang social, pekerjaan, pendidikan dan politik, hak-hak kaum perempuan biasanya lebih inferior ketimbang apa yang dinikmati oleh laki-laki apalagi masyarakat tradisional yang berorientasi agraris cenderung menempatkan kaum laki-laki di depan, diluar rumah dan kaum perempuan di rumah. Situasi ini mulai berani menempatkan diri mereka seperti laki-laki yang sering berada di luar rumah.

Sedangkan pada gelombang kedua, setelah berakhirnya perang dunia ke dua, yang ditandai dengan lahirnya Negara-negara baru yang terbebas dari penjajahan Negara-negara Eropa maka lahirlah gerakan feminisme gelombang kedua pada tahun 1960 dimana fenomena ini mencapai puncaknya dengan diikutsertakannya kaum perempuan dan hak suara perempuan dalam hak suara parlemen. Pada tahun ini merupakan awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih dari selanjutnya ikut mendiami ranah politik kenegaraan.

Sedangkan teori Feminisme adalah system ide yang digeneralisasikan, meliputi banyak hal tentang kehidupan social dan pengalaman pada wanita yang dikembangkan dari suatu perspektif yang berpusat pada wanita di dalam dua cara. Pertama, titik tolak semua adalah situasi dan pengalaman-pengalaman wanita dalam masyarakat. Kedua, teori tersebut berusaha melukiskan dunia social dari posisi khas yang menguntungkan wanita.

Dalam keberhasilan gelombang kedua ini, perempuan dunia pertama melihat bahwa mereka perlu menyelamatkan perempuan-perempuan yang teropresi di dunia ketiga, dengan asumsi bahwa perempuan adalah sama.

C. Konsep Gender

Istilah gender pada mulanya dikembangkan sebagai alat analisis ilmu sosial untuk memahami berbagai permasalahan diskriminasi terhadap perempuan secara umum. Gender dan jenis kelamin (*seks*) terdapat perbedaan yang mendasar, jenis kelamin lebih mengarah pada pembagian fisiologi atau anatomis manusia secara biologis.

Konsep paling penting yang perlu di pahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut sangat di perlukan karena alasan sebagai berikut. Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah di perlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian pemahaman dan pembedaan yang jelas antara konsep seks dan gender sangat perlu dalam membahas masalah ketidakadilan sosial.

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada perempuan maupun laki-laki yang di konstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu di kenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat rasional, perkasa. Perubahan cirri sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Sejarah perbedaan gender (*gender difference*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan cultural, melalui ajaran keagamaan maupun Negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya

dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bias dirubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Perbedaan Gender melahirkan ketidakadilan sosial yaitu:

1. Gender dan Marginalisasi perempuan

Marginalisasi perempuan tidak hanya terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi didalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan Negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak member hak kepada sesame kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama skali. Sebagian tafsir keagamaan member hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.

2. Gender dan Subordinasi

Subordinasi gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan pemerintah, pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar jauh dari keluarga dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizing suami. dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2016), yang akan mengkaji kualitas calon legislatif perempuan yang diusung oleh PDIP Kota Manado dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2019 di Kota Manado. Kualitas akan dikaji dengan mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Matutina (2001) tentang kualitas sumber daya manusia. Menurutnya mengukur kualitas dapat mengacu pada:

- 1) Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh individu yang lebih orientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki setiap individu.
- 2) Keterampilan (*Skill*) kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki individu.
- 3) Abilities yaitu kemampuan yang di miliki seseorang yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerja sama dan tanggung jawab.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan informan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju menuntut peran serta perempuan dalam pembangunan, keberhasilan politik di suatu Negara bukan hanya di ukur dengan adanya Pemilu, lembaga-lembaga pemerintahan sebagai Presiden, MPR, dan lain-lain. Keterwakilan perempuan yang tinggi dalam politik menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Terlebih di lihat dari segi kualitas yang dimiliki oleh setiap kader partai perempuan yang masuk dalam wilayah parlemen.

Partai PDI-P Kota Manado merupakan salah satu partai besar yang memiliki banyak calon anggota legislatif perempuan yang berhasil dalam kontestasi pemilihan umum Legislatif 2019 dan juga meraih kursi terbanyak di DPRD di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado ada 10 kursi yang di duduki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni, 5 kader laki-laki dan 5 kader perempuan. PDI Perjuangan juga mempunyai kualitas yang berpengaruh dalam

proses pengkaderan, karena memang sudah terbukti PDI-P mampu bersaing bahkan mengalahkan partai-partai politik yang lain dalam skala Kota Manado. Mengingat pada periode 2014-2019 hanya ada 3 kader perempuan PDI-P yang mampu masuk dalam wilayah legislatif sedangkan pada periode 2019-2024 ada 5 orang kader perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi pemilihan umum legislatif. Betambahnya kader perempuan dalam legislatif membawa dampak baik bukan hanya dalam soal kapasitas tapi juga soal kualitas. Peningkatan kualitas dari seorang anggota legislatif perempuan juga harus didorong agar perwakilan perempuan di parlemen yang berdampak signifikan lewat kebijakan sosial terutama terkait dengan kesejahteraan perempuan dan masyarakat secara umum.

Kualitas adalah konsep yang mempunyai beragam interpretasi karakteristik serta kualitas kerja yang dimiliki oleh kandidat yang memungkinkan baginya untuk dipilih dalam jabatan politik dan menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang politisi. Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia (Matutina, 2001: 205), yang mengacu pada: pengetahuan, keterampilan/skill, dan Abilities yaitu kemampuan seseorang yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerja sama dan tanggung jawab.

A. Pengetahuan (Knowledge)

Menurut Matutina (2005:205), pengetahuan yaitu kemampuan yang dimiliki oleh individu yang lebih orientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki setiap individu. Pendidikan adalah salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap kader partai yang dijadikan sebagai tolak ukur mereka mempunyai kualitas agar bisa di percaya oleh masyarakat untuk menjadi representasi rakyat dalam legislatif.

Dalam pendidikan terbagi atas dua tahap yaitu, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Axin (Suprijanto, 2009: 6), mendefinisikan pendidikan formal adalah kegiatan belajar yang disengaja, baik oleh warga belajar maupun pembelajarannya di dalam suatu latar yang ada distruktur sekolah.

Terkait hal ini, hasil wawancara dengan ketua DPC PDI-P Manado menjelaskan bahwa dalam pendidikan formal kader partai perempuan yang berhasil memenangkan pertarungan pemilihan legislatif di kota Manado mempunyai tingkat pendidikan di mulai dari pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dengan berbagai macam dasar pengetahuan yang mereka miliki.

Hal senada tergambar dari hasil wawancara dengan ketua DPRD Kota Manado faktor pendidikan adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap kader perempuan yang bertarung dalam wilayah politik, apalagi menjadi representasi perempuan dalam ranah legislatif untuk menunjang kinerja kami dalam legislatif. Pendidikan formal pada setiap calon anggota legislatif terpilih adalah syarat yang mendukung untuk meyakinkan masyarakat agar bisa memilih dan mempercayakan setiap kader yang di usung oleh partai untuk bisa membawa suara mereka dalam parlemen.

Dari sisi masyarakat terkait pendidikan bagi para caleg perempuan, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan bahwa idealnya semakin tinggi pendidikan semakin baik dijadikan syarat untuk menjadi anggota legislatif.

Seperti wawancara dengan Ketua DPC PDI-P Manado, Dalam kebijakan partai untuk menyeleksi kader perempuan yang berkualitas harus melewati tahapan seleksi dengan menjadikan kaderisasi sebagai tolak ukur untuk menentukan siapa saja kader perempuan yang berkualitas yang bisa maju dalam kontestasi pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 di kota Manado. Secara spesifik tugas di DPRD melalui sekolah-sekolah partai itu di ajarkan. Misalnya, pembekalan yang bermuatan pengetahuan untuk calon legislatif tentang tugas dan fungsi pokok dewan sudah di pelajari lewat sekolah-sekolah partai. Mereka harus memahami pengetahuan tentang ideology partai, pancasila, uu 1945. Wajib untuk menguasai dan mengimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari apalagi mereka telah menjadi anggota DPRD Manado, itu hal yang penting.

Sistem Rekrutmen yang melewati sekolah-sekolah partai akan menentukan kualitas para anggota DPRD yang terpilih, karena pada tahap inilah akan ditentukan calon-calon anggota DPRD yang memenuhi kualifikasi. Kapasitas dan kualitas calon anggota DPRD merupakan

pertimbangan yang penting dalam proses rekrutmen, namun UU Partai Politik memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Partai Politik untuk melakukan rekrutmen, baik bagi para kadernya maupun untuk masyarakat.

Proses pendidikan Non Formal dalam partai diperkuat dalam AD/ART pada BAB IV pasal 83 tentang bentuk pendidikan politik, yaitu :

- 1) Pendidikan politik partai dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Penanaman dan penyebarluasan ajaran Bung Karno
 - b. Pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UU NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - d. Pendidikan kaderisasi anggota partai secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 2) Bentuk kegiatan pendidikan politik partai dilaksanakan dalam kegiatan yang bersifat formal dan non formal.

Selanjutnya proses pendidikan Non Formal dalam partai diperkuat dalam AD/ART pada Bab IV pasal 85 tentang sekolah partai, yaitu :

1. Sekolah partai dan sekolah kader partai dikelola langsung oleh DPP partai.
2. Sekolah partai menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan yang ditunjukkan untuk :
 - a. Anggota partai
 - b. Kader partai
 - c. Calon anggota DPR, DPD, Dan DPRD
 - d. Calon kepala dan wakil kepala daerah ; dan
 - e. Calon pejabat politik dan calon pejabat public lainnya.

Seperti wawancara dengan ketua DPRD Kota Manado, bahwa pendidikan non formal seperti sekolah partai sangat membantu dalam mengasah pengetahuan kader dalam memahami tugas pokok dan fungsi sebagai anggota legislatif dan lewat jenjang pendidikan non formal seperti sekolah-sekolah partai yang diikuti sangat membantu kader fraksi dalam memenangkan kontestasi pemilihan umum legislatif dan tentunya membantu saya dalam memenuhi kualitas kerja saya dalam legislatif.

B. Keterampilan (Skill)

Kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki setiap individu. Keterampilan Pada hakikatnya adalah suatu ilmu yang diberikan kepada manusia, kemampuan manusia dalam mengembangkan keterampilan yang dipunyai memang tidak mudah, perlu mempelajari, perlu menggali agar lebih terampil. Keterampilan merupakan ilmu yang secara lahiriah ada didalam diri manusia dan perlunya dipelajari secara mendalam dengan mengembangkan keterampilan yang dimiliki.

Menurut Dunnette (1976:33) Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil training dan pengalaman yang didapat.

Fungsi utama DPRD adalah membuat undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Untuk dapat menjalankan fungsinya tersebut seorang anggota DPRD setidaknya-tidaknya harus telah memiliki kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide-idenya, kemampuan bernegosiasi dalam mencapai keinginannya, serta kemampuan untuk membentuk peraturan daerah untuk memenuhi salah satu tugasnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Seperti wawancara dengan Ketua DPC PDI-P Manado, mengatakan bahwa Harus vocal dalam berbicara karena itu salah satu keterampilan yang harus dimiliki Karena jika tidak mempunyai kemampuan berbicara mereka akan mendapatkan kendala untuk membawa aspirasi masyarakat dalam ruang legislatif, karena mereka di tuntutan turun di tengah masyarakat dan harus berdialog.

Karena setiap kader perempuan Fraksi PDI-P Manado yang berhasil memenangkan kontestasi pemilihan umum legislatif selain sudah mengasah pengetahuannya, tapi juga

sudah terbukti memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik dalam menyampaikan pendapatnya di depan umum.

Seperti wawancara dengan Anggota DPRD Fraksi PDI-P Manado, mengatakan bahwa skill berbicara adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki Karena kita selalu akan bersosialisasi dengan masyarakat. Selain itu seorang anggota legislatif perempuan juga harus paham tentang pengetahuan bersifat aturan per undang-undangan, peraturan daerah, karena salah satu tugas kita sebagai anggota DPRD.

Kemampuan dalam bidang legislasi merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada hakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Perda sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya. Fungsi dari DPRD, baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur-sesuai dengan yang ditentukan dalam UU 32/2004.

Dalam pandangan masyarakat ketika memilih calon anggota legislatif, menjadikan kemampuan berkomunikasi dan memahami masalah krusial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah kategori skill yang harus dimiliki oleh anggota legislatif perempuan yang akan masyarakat pilih.

Seperti wawancara dengan Ibu Nurhasannah sebagai masyarakat mengatakan bahwa kemampuan berkomunikasi yang efektif (lobi), kepekaan terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat terutama persoalan perempuan, berani bersuara atau vocal, mampu membuat regulasi, dan alur anggaran.

C. Abilities

Abilities dalam penelitian ini yaitu mencakup loyalitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Menurut Sudimin (2003), loyalitas berarti Kesediaan seseorang dengan seluruh kemampuan, keterampilan, pikiran, dan waktu untuk ikut serta mencapai tujuan organisasi dan menyimpan rahasia organisasi serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi selama orang itu masih berada dalam tugasnya.

Seperti hasil wawancara dengan Ketua DPC PDI-P Manado, mengatakan bahwa setiap kader perempuan yang maju bertarung pada kontestasi pemilihan umum legislatif harus mengutamakan loyalitasnya pada partai dan masyarakat. Kalau loyalitas pada partai contohnya, setiap pemilihan kepala daerah dan pemilihan walikota harus mendukung sesama kader partai. Itu tolak ukur mereka kader perempuan yang memiliki loyalitas, integritas, dan kedisiplinan pada partai. Hal ini juga berlaku kepada masyarakat setiap anggota fraksi PDI-P perempuan harus bekerja sama untuk selalu bersosialisasi dan menunaikan betul tanggung jawabnya pada masyarakat.

Loyalitas dalam partai politik diperkuat dalam AD/ART Partai PDI-P pada bagian keempat tentang disiplin partai yang dimuat dalam pasal 21, yakni :

- 1) Setiap anggota partai wajib menaati Disiplin partai
- 2) Terhadap pelanggaran disiplin partai dikenakan sanksi oleh partai.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan Disiplin partai yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Seperti hasil wawancara dengan Anggota Legislatif Perempuan Fraksi PDI-P Manado, mengatakan bahwa hal yang sangat wajib dimiliki oleh seorang anggota legislatif adalah. Loyalitas, kedisiplinan, serta tanggung jawab wajib pada masyarakat begitu juga pada partai wajib untuk dimiliki oleh setiap kader perempuan di fraksi PDI-P. Karena ini berbicara tentang kepercayaan masyarakat dan partai. Kita dipilih untuk mewakili rakyat dalam kanca legislatif tentunya sudah melewati standar pilihannya masyarakat. Mulai dari kedisiplinan, integritas, dan rasa tanggung pada amanah yang kita terima ini menjadi salah satu tolak ukur kita di anggap punya kualitas dan bisa mewakili suara mereka dalam ruang legislatif.

Loyalitas, tanggung jawab, serta kedisiplinan adalah tiga poin penting yang harus dimiliki untuk menunaikan fungsi mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 94 dan pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, meliputi:

1. Pembentukan pertauran daerah
2. Anggaran
3. Pengawasan

Seperti wawancara dengan Ibu Nurhasanah sebagai Masyarakat, mengatakan bahwa ukuran loyalitas terhadap partai tentu saja mematuhi apa yang telah menjadi kebijakan partai yang menjadi pilihannya sejak awal..loyalitas pada masyarakat tidak hanya menampung aspirasinya namun memperjuangkan hingga terealisasi sesuai dengan kewenangannya sebagai pengawas eksekutif dalam menjalankan kewajibannya terhadap masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas pada kenyataannya kader perempuan fraksi PDI-P Manado sudah bisa dikatakan berkualitas karena telah melewati jenjang kaderisasi partai, serta memiliki kemampuan yang menjadi tolak ukur sehingga masyarakat bisa memberikan hak pilih, dan mereka mampu untuk memangkan kontestasi pemilihan umum legislatif lewat standar pendidikan, keterampilan, serta loyalitas dan tanggung jawab..

KESIMPULAN

Partai PDI-P Kota Manado merupakan salah satu partai besar yang memiliki banyak calon anggota legislatif perempuan yang berhasil dalam kontestasi pemilihan umum Legislatif 2019 dan juga meraih kursi terbanyak di DPR. Di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado. Hadirnya kader perempuan yang memiliki kualitas menambah nilai positif para anggota legislatif perempuan yang bersedia membawa dan mewakili kepentingan umat. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas calon anggota legislatif perempuan di tinjau dari 3 konsep kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia (Matutina, 2001: 2005):

1. Pengetahuan (Knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh individu yang lebih orientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki setiap individu. Pengetahuan yang mereka miliki adalah modal untuk menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang anggota legislatif perempuan yang berkualitas.
rata-rata setiap anggota legislatif perempuan fraksi PDI-P Manado yang maju dalam kontestasi pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 memiliki kualitas pengetahuan yang telah mereka selesaikan dalam jenjang pendidikan formal mulai dari sekolah menengah atas,S1,S2,S3 di Universitas ternama. Serta telah menempuh pendidikan non formal, seperti Sekolah-Sekolah Partai,dan Sistem Kaderisasi Partai dengan dasar pengetahuan yang beragam. Pengetahuan mereka pun bisa di katakan luas karena di tambah dengan proses kaderisasi non formal di partai seperti Pendidikan Politik Partai, dan Sekolah-Sekolah partai, yang diselenggarakan oleh partai PDI-P Manado.
2. Variabel kedua mengenai Keterampilan /Skill yaitu kemampuan dan penguasaan teknis oprasioanal di bidang tertentu yang dimiliki individu. Mereka memiliki kemampuan berkomunikasi (lobi),bersosialisasi,dan memiliki kemampuan dalam memperjuangkan aspirasi lewat gagasan dalam pembuatan regulasi. ini adalah beberapa skill yang mereka miliki untuk menunjang kualitas kerja mereka sehingga bisa dipilih dan di percayakan sebagai wakil rakyat.
3. Abilities yaitu kemampuan yang dimiliki seorang yang mencakup loyalitas, kedisiplinan,kerja sama, dan tanggung jawab. Rata-rata kader fraksi PDI-P Manado khususnya anggota legislatif perempuan sudah menerapkan loyalitas, kedisiplinan, tanggung jawab, pada partai maupun masyarakat. Kedisiplinan yang mereka punya adalah, mulai dari disiplin waktu dalam bekerja,dan memiliki moral yang baik. Begitupun juga dalam tanggung jawab dan keja sama dalam kelompok, mereka mampu bekerja sama dalam bidang atau komisinya masing-masing, yang di dalamnya bukan hanya anggota fraksi PDI-P saja tapi juga ada anggota fraksi partai yang lain. Karena itu adalah salah satu tolak ukur mereka di anggap kader perempuan yang memiliki kualitas dalam menunaikan tanggung jawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Luky Sandra. 2012, *“Perempuan Partai Politik, dan Parlemen : Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal”*. Dalam Jurnal Sosial Demokrasi, Edisi 6. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fakih M, 2013. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koirudin, 2004, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Matutina, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan kedua. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta.
- A. Mukti Fadjar, 2013, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Setara Press: Malang
- Watkins, S A, M R dan Marta Rodriguez. 2007. *Feminisme untuk Pemilu*. Yogyakarta: Resist Book.

Sumber-Sumber Lainnya :

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Keterwakilan Perempuan
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Fungsi DPRD
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum